



MEMETAKAN CAKRAWALA INTELEKTUAL Menggali Teori Ushul Fikih Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili

Afthon Yazid^(a,1), Arif Sugitanata^(b,2), Siti Aminah^(c,3)

^aUniversitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

^bUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

^cUniversiti Sultan Zainal Abidin, Malaysia

1. afthon.yazid@staff.uinsaid.ac.id*; 2. arifsugitanata@gmail.com;
3. s13866@putra.unisza.edu.my

Abstract

Received:

11-12-2023

Revised:

08-01-2024

Published:

20-01-2024

This article explores the significant contributions of two Muslim scholars, Yudian Wahyudi from Indonesia and Wahbah Zuhaili from Syria, in the development of Ushul Fikih, which is a methodology in Islamic law. This research is qualitative literature research. Where researchers look at previous literature through journals and books related to both figures. The article also describes how Ushul Fikih in Indonesia has evolved along with the social, religious, and political dynamics of the country, becoming an important tool for Muslim scholars and scholars to integrate Islamic principles with local values. The works of Wahyudi and Zuhaili complement each other, with Wahyudi focusing on the contextualization of Islamic law and Zuhaili on dynamic and adaptive ijtihad. The results of this research explain that the two figures sought to bridge the gap between tradition and modernity and between universal Islamic principles and specific local applications. Ushul Fiqh has been an important instrument in ensuring that Islamic law remains relevant and beneficial to society.

Keywords: Ushul Fikih, Theory, Yudian Wahyudi, Wahbah Zuhaili

Abstrak
Artikel ini mengeksplorasi kontribusi signifikan dua sarjana Muslim, Yudian Wahyudi dari Indonesia dan Wahbah Zuhaili dari Suriah, dalam pengembangan Ushul Fikih, yang merupakan metodologi dalam hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian pustaka kualitatif. Di mana peneliti melihat literatur sebelumnya melalui

Diterima:
11-12-2023

Direvisi:
08-01-2024

Dipublikasi:
20-01-2024

jurnal dan buku yang terkait dengan kedua tokoh. Artikel ini juga menggambarkan bagaimana Ushul Fikih di Indonesia telah berkembang seiring dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik negara, menjadi alat penting bagi ulama dan cendekiawan Muslim untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai lokal. Karya-karya Wahyudi dan Zuhaili saling melengkapi, dengan Wahyudi fokus pada kontekstualisasi hukum Islam dan Zuhaili pada ijtihad yang dinamis dan adaptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kedua tokoh tersebut, berusaha menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas serta antara prinsip-prinsip Islam yang universal dengan aplikasi lokal yang spesifik. Ushul Fikih telah menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.

Katakunci: Ushul Fikih, Teori, Yudian Wahyudi, Wahbah Zuhaili

PENDAHULUAN

Dalam mengeksplorasi cakrawala intelektual Islam kontemporer, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi intelektual dari pemikir-pemikir seperti Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili dalam pengembangan teori Ushul Fikih memiliki dampak yang signifikan. Keduanya telah mendedikasikan waktu dan upaya mereka untuk menyelami dan mengembangkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar hukum Islam, yang dikenal sebagai Ushul Fikih.¹

Yudian Wahyudi adalah seorang sarjana hukum terkemuka dari Kalimantan, Indonesia, yang telah memberikan kontribusi signifikan di bidang hukum,

¹ Arif Sugitanata, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid, "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam," *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1–22.

khususnya dalam konteks hukum Islam.² Ia menempuh studi doktoralnya di Amerika Utara di Universitas McGill dan menjabat posisi postdoktoral di Universitas Harvard dan Tufts.³ Setelah kembali ke Yogyakarta, ia menjabat sebagai profesor dalam filsafat hukum di UIN Sunan Kalijaga. Perjalanan akademisnya juga mencakup masa jabatan sebagai dekan fakultas hukum Islam di universitas yang sama. Kemudian, ia mengambil peran dalam pemerintahan sebagai asisten deputi menteri kesejahteraan sosial, di mana ia bertanggung jawab atas pendidikan agama.⁴

Karya Yudian Wahyudi meluas ke luar lingkup akademis; ia telah menerjemahkan teks dari bahasa Arab, Inggris, dan Prancis ke dalam bahasa Indonesia dan telah menerbitkan lebih dari 20 buku. Secara luar biasa, ia adalah dosen pertama dari PTKIN (Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri) yang menerbitkan makalah dengan Oxford University Press, yang bukan tentang Islam Indonesia tetapi perbandingan antara Iran dan Mesir. Empat tahun setelah pencapaian itu, ia menjadi dosen PTKIN pertama yang memiliki kantor di Harvard Law School dan menjadi anggota American Association of University Professors. Perjalanan spiritual Yudian Wahyudi juga patut dicatat. Ia memiliki sejarah melakukan ziarah, seperti berjalan 22 kilometer dari makam Semanten ke Pondok Tremas, perjalanan yang ia ulangi selama 41 malam Jumat. Ia sering mengalami ziarah ini di bawah cahaya bulan purnama, yang

² Arif Sugitanata and Lusia Nia Kurnianti, “FIKIH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF YUDIAN WAHYUDI,” *At-Ta’awun: Jurnal Mu’amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 143–64.

³ S Sadari, “Qur’anic Studies: Ber-Ushul Fiqh Dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode Dalam Perspektif Yudian Wahyudi,” *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, no. 1 (June 10, 2018): 47–61, <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1103>.

⁴ Waryani Fajar Riyanto, “Mazhab Sunan Kalijaga,” *Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* Vol 47, no. 2 (2013).

meninggalkan kesan mendalam padanya dan menginspirasi sebuah puisi yang merenungkan keindahan dan kenangan dari malam-malam tersebut.⁵

Pursuit intelektual Yudian Wahyudi juga ditandai dengan minatnya pada konsep "Jihad Ilmiah" atau "Scientific Jihad", yang menjadi topik yang menarik bagi orang lain yang berusaha memahami pemikirannya dan karyakaryanya melalui buku-bukunya dan ceramah-ceramah yang tersedia di YouTube dan platform media sosial lainnya. Dalam karir profesionalnya, Yudian Wahyudi telah menjabat beberapa posisi bergengsi, termasuk Rektor UIN Sunan Kalijaga dari tahun 2016 hingga 2020 dan Presiden Asosiasi Universitas Islam Asia dari tahun 2017 hingga 2019.⁶ Masa jabatannya di UIN Sunan Kalijaga ditandai dengan upaya untuk mengintegrasikan studi Syariah dan hukum, mengembangkan model baru untuk pelatihan ulama, dan memajukan universitas menuju menjadi institusi kelas dunia. Dia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi tinggi dalam pengembangan pendidikan Islam dan pemikiran keislaman di Indonesia. Sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga, Yudian Wahyudi berupaya mengintegrasikan pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu kontemporer untuk menciptakan generasi ulama yang mampu menjawab tantangan zaman. Selain itu, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah dan penulisan buku yang mencerminkan pemikirannya yang mendalam tentang Islam dan hukum.⁷

Yudian Wahyudi tidak hanya fokus pada pengembangan akademis, tetapi juga pada aspek spiritual

⁵ Yan Yan Supriyatman, "Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan Yudian Wahyudi," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 113–34.

⁶ Yudian Wahyudi, *Jihad Ilmiah: Dari Tremas Ke Harvard* (Pesantren Nawesea Press, 2009).

⁷ Yudian Wahyudi, "TARGETKAN MENJADI PUSAT STUDI ISLAM DUNIA," *Harian Jogja (Rektor Bicara)*, 2016, 3–3.

dan kehidupan keluarga. Ia dikenal sebagai seorang ayah dan kakek yang peduli, terlihat dari hubungannya yang erat dengan keluarganya, termasuk cucunya, Kia (Cendekia Pijak Aksara). Keterlibatannya dalam kehidupan keluarga dan pendidikan anak-anaknya menunjukkan bahwa ia menghargai pentingnya pendidikan dan pembinaan karakter sejak dini. Dalam perjalanan karirnya, Yudian Wahyudi juga sempat menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia, di mana ia berkontribusi pada upaya memperkuat nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat. Kepemimpinannya di berbagai lembaga pendidikan dan pemerintahan menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan intelektual dan moral bangsa Indonesia.⁸

Kemudian, Wahbah Musthafa Zuhaili, yang dikenal dengan nama Wahbah az-Zuhaili, adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang sangat berpengaruh, terutama dalam bidang Fikih atau hukum Islam.⁹ Beliau lahir pada tahun 1932 di Dair Atiah, Suriah, dan wafat pada 8 Agustus 2015. Wahbah Zuhaili menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Ain Shams, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam bidang Syariah Islam.¹⁰ Selama hidupnya, Wahbah Zuhaili dikenal sebagai seorang yang sangat produktif dalam menulis karya-karya ilmiah. Beliau

⁸ Aqil Teguh Fathani and Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila,” *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28.

⁹ Mukhlis Abdul Rosyid et al., “The Concept of Ummatan Wasatan in The Qur'an (A Comparative Study of Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli)” (International Conference On Islamic And Muhammadiyah Studies (Icims 2022), Atlantis Press, 2022), 51–63.

¹⁰ Mulyono Jamal, “Application for Wakalah Bi Al-Ujrah Contract in Various Banks, Insurance, and Syariah Mutual Funds Indonesia According to Wahbah Zuhaili,” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 50–64.

telah menulis lebih dari 133 buku dan lebih dari 500 makalah, yang mencakup berbagai aspek Fikih, tafsir, dan ilmu-ilmu Islam lainnya . Karya-karyanya yang terkenal di antaranya adalah "Al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu" yang merupakan sebuah ensiklopedia Fikih yang terdiri dari 8 jilid, dan "Al-Fikih al-Islami fi Uslub al-Jadid" yang merupakan sebuah karya yang mencoba memperbarui pemahaman Fikih dalam konteks modern.¹¹

Karya-karya Wahbah Zuhaili tidak hanya berpengaruh di dunia Arab, tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi rujukan penting bagi para cendekiawan dan praktisi hukum Islam di seluruh dunia.¹² Beliau sering dibandingkan dengan Imam as-Suyuti, seorang ulama besar dari masa lalu, karena produktivitas dan kedalamannya ilmunya. Wahbah Zuhaili juga dikenal karena pandangannya yang moderat dan upayanya untuk menyatukan umat Islam. Beliau berusaha keras untuk menjelaskan dan mempertahankan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan modern, sambil tetap menghormati keragaman pendapat dan tradisi dalam Islam. Wahbah Zuhaili dikenal karena pendekatannya yang inklusif dan usahanya untuk mempromosikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang Islam, yang mencerminkan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Dalam karyanya, ia menekankan pentingnya ijihad, proses penalaran independen dalam Fikih untuk menanggapi masalah-masalah kontemporer, sambil tetap berakar pada

¹¹ Ryan Erwin Hidayat et al., "Wahbah Az-Zuhaili and Muhammad Syahrur's Methods of Thinking about Marriage," *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 13–24.

¹² Afthon Yazid, "Fiqh Analysis For The Role Of Father In Child Education Based On Interpretation Of Tafseer Al-Munir Surah Luqman Verses 12-19," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, June 12, 2023, <https://doi.org/10.30596/13371>.

sumber-sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.¹³

Zuhaili juga menunjukkan komitmennya terhadap dialog antaragama dan antarbudaya, serta mempromosikan perdamaian dan keadilan sosial. Beliau menganggap pentingnya pendidikan dan penelitian dalam mengembangkan pemikiran Islam yang mampu mengatasi tantangan zaman. Dengan demikian, karya-karyanya sering kali mencerminkan upaya untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi Islam klasik dan kebutuhan masyarakat modern. Melalui karya-karyanya, Wahbah Zuhaili telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman Fikih kontemporer dan telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak cendekiawan dan praktisi hukum Islam di seluruh dunia. Kepiawaianya dalam menggabungkan keahlian hukum dengan sensitivitas sosial dan budaya telah menjadikannya salah satu tokoh pemikir Islam yang paling dihormati di zamannya.¹⁴

Oleh karena itu, dalam merespon pemikiran Ushul Fikih dari dua sarjana Muslim, Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili, dapat dilihat bahwa kontribusi mereka tidak hanya terbatas pada pembahasan konsep-konsep dasar Ushul Fikih, tetapi juga merambah pada pemahaman kontemporer. Penting untuk dicatat bahwa kontribusi Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis. Mereka tidak hanya mengeksplorasi konsep-konsep Ushul Fikih secara mendalam, tetapi juga memberikan solusi atau pandangan terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi oleh

¹³ Enny Nazrah Pulungan and Ali Akbar, "IJTIHAD AS A SOURCE OF DYNAMICS ESTABLISHMENT OF ISLAMIC CULTURE," *An Nadwah* 28, no. 1 (2022): 8–20.

¹⁴ Izzat Muhammad Daud, Husein Ritonga, and M Yusuf, "Problems of Transliteration of Fiqh Legal Terms (Library Research on The Book Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Using the Al-Munawwir Dictionary)" 4 (2023).

masyarakat Muslim. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjawab panggilan untuk melibatkan Ushul Fikih dalam konteks kekinian, menjadikan pemikiran keduanya sebagai sumber inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang Ushul Fikih. Eksplorasi terhadap pemikiran Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap evolusi Ushul Fikih, membantu menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam sistem hukum Islam. Harapannya, pemikiran mereka akan terus menginspirasi para cendekiawan dan praktisi hukum Islam untuk terlibat dalam pembaruan berkelanjutan demi menjawab tuntutan zaman dan menjaga relevansi Ushul Fikih dalam konteks global yang semakin kompleks.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian pustaka kualitatif. Peneliti melakukan pengkajian mendalam terhadap literatur yang ada, termasuk jurnal dan buku yang berkaitan dengan kontribusi Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili dalam pengembangan Ushul Fikih. Penelitian ini juga melibatkan analisis terhadap bagaimana Ushul Fikih di Indonesia telah berkembang dan beradaptasi dengan dinamika sosial, keagamaan, dan politik negara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kedua sarjana tersebut berusaha menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas serta antara prinsip-prinsip Islam yang universal dengan aplikasi lokal yang spesifik. Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan perspektif Barat dan Timur dalam memahami dan menilai Islam, yang memberikan konteks tambahan dalam analisis. Sejarah Ushul Fikih di Indonesia dan bagaimana ia telah menyesuaikan diri dengan perubahan zaman juga menjadi bagian penting dari penelitian ini. Peneliti mengamati bagaimana penyebaran Islam dan Ushul Fikih di Indonesia

dipengaruhi oleh para ulama dan pedagang dari berbagai wilayah, serta bagaimana interaksi dengan budaya lokal telah membentuk pemahaman Ushul Fikih di Indonesia. Metode penelitian pustaka kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai sumber untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang subjek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Teori Ushul Fikih di Indonesia: Sejarah, Kontekstualisasi, dan Tantangan Kontemporer

Perkembangan teori Ushul Fikih di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan terintegrasi dengan dinamika sosial dan keagamaan di negara tersebut. Pada abad ke-17, Ushul Fikih mulai masuk ke Indonesia dengan terjemahan Abdul Rauf As-Shiddiqy dari bahasa Arab ke bahasa Melayu.¹⁵ Kemudian pada abad ke-18, M. Hamzah Fanzuri menulis Ushul Fikih dalam bahasa lokal. Beberapa tokoh penting dalam sejarah Ushul Fikih di Indonesia antara lain Syeikh Abdul Karim Amrullah,¹⁶ yang menulis Ushul Fikih dalam bahasa Indonesia meskipun naskahnya tidak ditemukan; Abdul Hamid Hakim,¹⁷ yang juga menulis Ushul Fikih dalam bahasa Indonesia; Ahmad Hasan, yang banyak menyenggung tentang Ushul Fikih tetapi bukunya tidak

¹⁵ Mohammad Fateh, “Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis),” *Jurnal Hukum Islam*, 2013, 67–94.

¹⁶ Uswatun Hasanah, Vina Nur Afianah, and Mohamad Salik, “KH. Abdul Karim Amrullah Dan Gagasan Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Sumatera Barat,” *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2021): 13–32.

¹⁷ Rahmawati Rahmawati, “Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ab* 13, no. 1 (2016).

ditemukan; dan Hasbi As-Siddieqy, yang banyak menulis tentang Ushul Fikih.¹⁸

Nurcholish Madjid menyoroti bahwa dalam Islam, ada kesadaran historis yang kuat yang tercermin dalam teori Ushul Fikih tentang nâsikh-mansûkh, yang menyatakan bahwa ajaran atau ketentuan seperti hukum dapat dihapus dan digantikan oleh yang baru yang lebih baik.¹⁹ Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki kesadaran akan perubahan dan perkembangan yang terkait dengan perbedaan zaman dan tempat. Dalam konteks Indonesia, Ushul Fikih telah berhasil eksis sepanjang sejarah perkembangan hukum di negara tersebut dan telah mewarnai sistem hukum nasional. Meskipun menghadapi berbagai hambatan, dengan optimalisasi fungsi ijтиhad dan komunikasi, peluang dan kekuatan yang ada dapat dimanfaatkan untuk mengatasi hambatan dan kelemahan.²⁰

Sejarah Ushul Fikih di Indonesia juga menunjukkan bahwa sejak awal, Islam telah mengatur perilaku kehidupan kaum Muslimin dalam berbagai aspek,²¹ dan aturan-aturan ini bersifat dinamis dan adaptif terhadap konteks sosial dan budaya setempat.²² Ushul Fikih, sebagai kerangka kerja

¹⁸ Aan Sufian, "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Fikih," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 185–98.

¹⁹ Fatonah Dzakie, "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 9, no. 1 (2014): 79–94.

²⁰ Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Prenada Media, 2020).

²¹ Afthon Yazid and Arif Sugitanata, "The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab al-Arba'ah," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 4, no. 2 (2023): 152–64.

²² Agung Wibowo and Arif Sugitanata, "Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96.

untuk memahami dan menerapkan hukum Islam, telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi proses ijtihad yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dan responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.²³ Di Indonesia, dengan latar belakang masyarakat yang pluralistik dan beragam, Ushul Fikih telah menjadi alat penting bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai lokal dan adat istiadat, memastikan bahwa ajaran Islam diterapkan dengan cara yang sesuai dengan konteks sosial-budaya Indonesia.²⁴

Latar belakang teori ushul fikih Indonesia yang kaya dan kompleks mencerminkan keragaman budaya dan sejarah panjang penyebaran Islam di negara tersebut. Ushul Fikih adalah disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar yang digunakan untuk menggali hukum Islam dari sumber-sumbernya, utamanya Al-Qur'an dan Hadis. Istilah ini secara harfiah berarti 'dasar-dasar pemahaman hukum Islam'.²⁵ Interaksi antara ajaran Islam dengan adat istiadat lokal serta efek modernisasi dan kolonialisme memengaruhi perkembangan teori ini di Indonesia. Pada awalnya, penyebaran Islam di Indonesia didominasi oleh para ulama dan pedagang dari India, Persia, dan Arab, yang membawa serta pemahaman dan praktik Ushul Fikih dari berbagai mazhab. Ini menghasilkan keragaman interpretasi dan aplikasi hukum Islam di berbagai wilayah Indonesia. Selain itu, ketika Islam berinteraksi dengan budaya lokal, Ushul

²³ Muhammad Faisol, "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 33–44.

²⁴ Sri Minarti, *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis Dan Aplikatif-Normatif* (Amzah, 2022).

²⁵ Muhammad Husni Abdulah Pakarti et al., "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89.

Fikih dipahami selain dalam teks agama juga dalam konteks sosial dan budaya lokal²⁶.

Bagaimana Indonesia melihat Ushul Fikih berubah selama masa kolonial dan setelah kemerdekaan. Proses modernisasi dan globalisasi membawa tantangan baru dan kebutuhan untuk merespon masalah kontemporer dalam kerangka hukum Islam. Hal ini mendorong para ulama dan cendekiawan Muslim di Indonesia untuk mempertimbangkan pendekatan yang lebih kontekstual dan sesuai dengan konteks terhadap Ushul Fikih. Ini mencerminkan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan kontemporer sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar Islam.²⁷

Di negara lain, misalnya di Suriah, memiliki latar belakang historis dan intelektual yang mendalam mengenai ilmu Ushul Fikih, terbentuk dalam lingkungan yang kaya akan warisan keilmuan dan budaya.²⁸ Suriah, terletak di jantung dunia Islam klasik, telah lama menjadi pusat studi agama dan ilmu pengetahuan. Suriah telah menjadi rumah bagi berbagai mazhab Islam, termasuk Hanafi, Shafi'i, Maliki, dan Hanbali.²⁹ Kehadiran ulama terkemuka dari mazhab-mazhab ini di Suriah telah meningkatkan diskusi Ushul Fikih dan menghasilkan karya penting yang berdampak pada pemikiran Islam di seluruh dunia. Selain itu, Suriah berfungsi sebagai tempat di mana intelektual

²⁶ Ali Sodiqin, “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam,” *Al Manabij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 115–26.

²⁷ Moh Mukri, “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial),” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 189–218.

²⁸ Muhammad Asim Ul Hassan et al., “The Historical and Critical Thinking of Usul-Ul-Fiqh and Its Evolution in Contemporary Era,” *Central European Management Journal* 31, no. 2 (2023): 820–28.

²⁹ Muannif Ridwan, Adrianus Chatib, and Fuad Rahman, “Sejarah Makkah Dan Madinah Pada Awal Islam,” *Sejarah* 7, no. 1 (2021).

Islam dari Timur dan Barat berkumpul, yang memungkinkan pertukaran gagasan dan metode untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam.³⁰

Proses perkembangan Ushul Fikih di Suriah juga dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial negara tersebut. Setiap periode dari kekhilafahan, kolonial, dan konflik saat ini telah membawa tantangan dan perspektif baru dalam aplikasi dan pemahaman Ushul Fikih. Perubahan sosial-politik ini seringkali mendorong ulama dan cendekiawan untuk menyesuaikan interpretasi hukum Islam dengan realitas yang berkembang, yang menunjukkan dinamika dan fleksibilitas dalam teori Ushul Fikih Suriah.³¹ Namun studi ilmu keislaman dan liberalisasi keilmuan semakin meningkat. Liberalisasi yang dimaksud di sini adalah ketika penelitian ilmu sudah bebas dari wahyu. Dalam pengkajian Islam di Barat, ada rantai yang terputus-putus. Model pengkajian Islam di Barat menganggap Islam sebagai fenomena agama dan bahkan menganggapnya sebagai agama budaya.³² Akibatnya, ketika seseorang berbicara tentang Islam, mereka menganggapnya sebagai agama yang memiliki posisi yang sama dengan agama lain dan bahkan sebanding dengan agama kepercayaan.

Pandangan ini didasarkan pada data penelitian yang dilakukan dalam pengkajian tentang perspektif Barat dan Timur. Berbeda dengan Timur, Barat selalu menganggap dirinya subjektif, sedangkan Timur menganggap dirinya sebagai komponen subjektif. Akibatnya, Barat

³⁰ Itzchak Weismann, “Sa’id Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in Modern Syria,” *Middle Eastern Studies* 29, no. 4 (1993): 601–23.

³¹ Thomas Pierret, *Religion and State in Syria: The Sunni Ulama from Coup to Revolution*, vol. 41 (Cambridge University Press, 2013).

³² Abdullah Sahin, “Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education,” *Religions* 9, no. 11 (2018): 335.

mengutamakan kebanggaan kebaratannya.³³ Selanjutnya, Barat selalu melihat Timur dengan lensa, ukuran, dan budaya Barat, sehingga Barat menjadikan pijakan dirinya untuk melihat apa dan siapa saja, termasuk melihat, menilai Islam. Akibatnya, Timur yang identik dengan Islam dianggap inferior oleh orang lain, budaya, dan tradisi. Selain itu, Barat memiliki liberalisme yang tidak didukung secara keseluruhan oleh lima prinsip tauhid, cinta, adil, kadar, dan fana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian di Barat telah kehilangan rasa ketuhanan, serta kepercayaan pada ideologi agama, sehingga sumber penelitian mereka akan menghilangkan wahyu sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan.³⁴

Pemikiran Ushul Fikih Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili dalam Konteks Indonesia

Yudian Wahyudi, seorang sarjana Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam bidang Ushul Fikih. Pendekatannya terhadap Ushul Fikih dicirikan oleh upaya mengintegrasikan pemikiran Islam tradisional dengan tantangan-tantangan modern. Wahyudi menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam, mengakui bahwa interpretasi hukum harus selaras dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Pendekatannya terhadap masalah-masalah kontemporer seperti hak asasi manusia, demokrasi, dan pluralisme, menunjukkan bahwa Ushul Fikih tidak hanya terbatas pada isu-isu hukum, tetapi juga relevan dalam diskursus sosial dan politik. Wahyudi mengajukan bahwa Ushul Fikih harus dipahami sebagai alat

³³ Ronald A Lukens-Bull, “Between Text and Practice: Considerations in the Anthropological Study of Islam,” in *Defining Islam* (Routledge, 2016), 37–57.

³⁴ Sadari, “Qur’anic Studies.”

yang dinamis dan adaptif, bukan hanya sebagai himpunan aturan yang kaku.³⁵

Konsep ushul Fikih yang dikembangkan oleh Yudian Wahyudi menekankan pentingnya kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama nilai-nilai Islam dan kewahyuan yang lestari. Yudian berpendapat bahwa ushul Fikih merupakan metode ilmu yang mapan dan lahir dari khasanah keilmuan Islam yang mampu menjangkau nilai-nilai transendensi wahyu. Dalam konteks ini, Yudian menolak penerapan hermeneutika pada al-Qur'an karena dianggap dapat menyebabkan pendangkalan epistemologi dan tidak sesuai untuk mengkritik ushul Fikih.³⁶ Sebagai gantinya, Yudian menyerukan pertaubatan epistemologi dan mencari maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) sebagai metode dalam ushul Fikih.³⁷

Selain itu, Yudian juga mengusulkan pengembangan Fikih Indonesia yang berbeda dari fikih yang berkiblat pada budaya Timur Tengah atau Barat. Ia menekankan pentingnya pengembangan ushul Fikih yang memperhatikan konteks sosial budaya Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dan adat Indonesia.³⁸ Hal ini mencerminkan upaya untuk mencari titik temu antara kaum pembaru yang menolak adat dan kaum tradisional yang mempertahankan adat. Dalam karyanya, Yudian Wahyudi juga menawarkan pemikiran baru dengan "Reorientasi Fikih Indonesia", yang pertama kali dikemukakan pada tahun 1993 ketika menulis tesis S2 di

³⁵ Supriyatman, "Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan Yudian Wahyudi."

³⁶ Lailatul Maskhuroh, "Implikasi Hermeneutik Al Qur'an Dalam Epistemologi Islam," *Urwatul Wutsqa: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 9, no. 2 (2020): 261–74.

³⁷ Sadari, "Qur'anic Studies."

³⁸ Mansur Mansur, "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia TM Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah Atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)," *Ayy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012).

McGill University, Canada. Reorientasi ini bertujuan untuk menggagas "Fikih Indonesia" yang tidak hanya berkiblat pada mazhab-mazhab Timur Tengah, tetapi juga mencerminkan kekhasan Indonesia.³⁹

Teori ushul fikih Yudian Wahyudi menekankan pada pentingnya memahami teks-teks agama sebagai repositori instruksi ilahi yang melampaui batas kesadaran manusia. Yudian berpendapat bahwa harus ada akses objektif manusia terhadap makna transenden tersebut untuk mempertahankannya. Dalam diskursus pemikiran fikih Indonesia, Yudian Wahyudi dikenal telah melanjutkan pengembangan pemikiran Mazhab Indonesia yang sebelumnya dianggap telah berhenti pada tokoh-tokoh seperti Hasbi dan Hazairin. Pemikiran Mazhab Indonesia ini terus berkembang melalui karya para pemikir Indonesia, termasuk Yudian Wahyudi dengan "Reorientasi Fikih Indonesia" (1994), di mana ia menawarkan perspektif baru dalam pemahaman fikih di Indonesia.⁴⁰

Secara keseluruhan, konsep ushul Fikih Yudian Wahyudi berupaya untuk mengadaptasi dan merekontekstualisasi hukum Islam agar sesuai dengan realitas sosial budaya Indonesia, dengan mempertimbangkan adat kebiasaan dan konsensus mayoritas ulama setempat. Ini tercermin dalam gagasannya tentang "Reorientasi Fikih Indonesia", yang menekankan pentingnya membangun sistem hukum Islam yang tidak hanya berlandaskan pada teks-teks klasik, tetapi juga responsif terhadap konteks dan kebutuhan masyarakat Indonesia kontemporer. Dengan demikian, Yudian Wahyudi mengajak umat Islam untuk mengembangkan pemahaman

³⁹ Yudian Wahyudi, "Reorientasi Fikih Indonesia," *Dalam Sudarnoto Abdul Hakim, Hasan Asari, Dan Yudian W. Asmin (Peny.), Islam Berbagai Perspektif: Didedikasikan Untuk 70* (n.d.).

⁴⁰ Mahfudz Junaedi, "Fiqih Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 47–70.

hukum Islam yang lebih dinamis dan adaptif, yang mampu menjawab tantangan zaman dan memperkaya diskursus hukum Islam di Indonesia.⁴¹

Di sisi lain, Wahbah Zuhaili, seorang sarjana terkemuka dari Suriyah, menawarkan pandangan yang lebih tradisional tetapi tidak kalah inovatif. Zuhaili dikenal karena metodonya yang konservatif namun komprehensif dalam menafsirkan teks-teks klasik.⁴² Dia menekankan perlunya mempertahankan keseimbangan antara tradisi dan modernitas, dengan cara menghargai warisan intelektual Islam sambil tetap responsif terhadap perubahan sosial. Salah satu kontribusi terbesar Zuhaili adalah aplikasi metodologis Ushul Fikih dalam penyelesaian masalah kontemporer. Beliau berhasil menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Ushul Fikih bisa diterapkan dalam konteks modern tanpa mengorbankan esensi dari ajaran Islam.⁴³

Teori Ushul Fikih Wahbah Zuhaili menguraikan prinsip-prinsip dan metodologi yang digunakan dalam penggalian hukum Islam. Wahbah Zuhaili, seorang ulama dan pakar hukum Islam yang lahir pada 6 Maret 1932, dikenal dengan karya-karyanya yang mendalam dalam bidang Ushul Fikih. Konsep Ushul Fikih menurut Wahbah Zuhaili mencakup beberapa aspek penting yang berkaitan dengan sumber-sumber hukum, metode penggalian hukum, dan kriteria pelaku yang melangsungkan penggalian hukum tersebut. Berikut adalah beberapa aspek penting dari teori Ushul Fikih menurut Wahbah Zuhaili:⁴⁴

⁴¹ Riyanto, "Mazhab Sunan Kalijaga."

⁴² Dwi Siti Maesaroh, "PENCIPTAAN PEREMPUAN PERTAMA DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN BUYA HAMKA)" 2, no. 2 (2022).

⁴³ Hidayat et al., "Wahbah Az-Zuhaili and Muhammad Syahrur's Methods of Thinking about Marriage."

⁴⁴ Ariyadi Ariyadi, "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.

1. Sumber Hukum yang Disepakati

Mengidentifikasi sumber hukum yang disepakati dalam Islam, yang terbagi menjadi dua kategori utama: wahyu dan bukan wahyu. Wahyu terbagi lagi menjadi dua, yaitu Al-Qur'an (yang Matlu) dan Sunnah (ghairu matlu). Sementara itu, sumber hukum yang bukan wahyu meliputi Ijma' (konsensus mujtahidin umat Islam) dan Qiyas (analogi yang berdasarkan keserupaan 'illah dengan wahyu). Empat sumber hukum ini disepakati oleh jumhur ulama untuk dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

Dalam konteks Ijma', Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa ada dua pendapat besar mengenai kemungkinan terjadinya Ijma'. Satu pendapat mengatakan bahwa Ijma' mungkin terjadi dan telah terjadi, sementara pendapat lainnya beranggapan bahwa Ijma' tidak mungkin terjadi. Wahbah Zuhaili menyimpulkan bahwa dalil-dalil yang menentang adanya Ijma' jatuh dengan sendirinya karena realitas menunjukkan bahwa Ijma' benar-benar ada dan banyak ditemukan dalam hukum-hukum yang tidak dijelaskan oleh agama secara langsung.

2. Sumber Pelengkap Hukum

Selain sumber-sumber utama, terdapat juga sumber-sumber pelengkap hukum yang masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama, seperti Istihsan (juristic preference), Maslahah Mursalah (pertimbangan kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash), 'Urf (kebiasaan), Syar'u man qablana (hukum umat terdahulu), dan lain-lain.⁴⁵

Wahbah Zuhaili juga membahas tentang 'Urf (kebiasaan) dan membaginya menjadi 'Urf Sahih dan 'Urf Fasid. 'Urf Sahih adalah suatu kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat tanpa menghalalkan yang haram atau

⁴⁵ Andi Mardika, "KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM MELALUI METODE IJTIHAD WAHBAH ZUHAILI," *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 41–58.

sebaliknya, seperti transaksi istisna'i. Sedangkan 'Urf Fasid adalah kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat dengan menghalalkan yang haram, contohnya kebiasaan memakan riba. Wahbah Zuhaili menekankan bahwa pengambilan 'Urf menunjukkan keelastisitasan hukum syariah Islam yang nyata, yang beradaptasi dengan perubahan kebiasaan dan kebutuhan manusia, namun tetap harus dilihat bahwa 'Urf bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Wahbah Zuhaili membagi 'Urf menjadi 'Urf Sahih dan 'Urf Fasid. 'Urf Sahih adalah kebiasaan yang dikenal dalam masyarakat tanpa menghalalkan yang haram atau sebaliknya, seperti transaksi istisna'i. Sementara 'Urf Fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Selain itu maslahah mursalah, konsep ini mengacu pada pertimbangan kemaslahatan yang tidak secara langsung disebutkan dalam nash, tetapi dianggap penting untuk kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴⁶

Wahbah Zuhaili menekankan pentingnya metodologi yang tepat dalam penggalian hukum, yang harus bebas dari unsur-unsur subjektivitas dan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip Ushul Fikih yang kuat dan akurat. Ini termasuk penggunaan sumber-sumber hukum yang disepakati, seperti Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, serta sumber-sumber pelengkap seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, dan 'Urf, dengan cara yang konsisten dan sistematis untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Wahbah az-Zuhaili, seorang intelektual Muslim di bidang hukum Islam, mengembangkan konsep ijihad dalam Ushul Fikih yang mencakup beberapa prinsip penting. Dalam artikel ini,

⁴⁶ Sulfan Wandi Sulfan Wandi, "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181–96.

kONSEP-KONSEP IJTIHAD YANG DIGUNAKAN OLEH WAHBAB AZ-ZUHAILI MELIPUTI QIYAS, ISTISLAH, DAN SAD AZ-ZARAI'AH.⁴⁷

Qiyyas dianggap sebagai upaya untuk memahami nash (teks) yang eksplisit, yang tidak selalu dapat digunakan dalam menetapkan hukum tanpa pertimbangan yang mendalam. Istislah adalah konsep yang digunakan untuk mencapai kemaslahatan umum, yang tidak bertentangan dengan dalil qat'i (bukti yang pasti) dan dapat diterima oleh akal sehat. Sedangkan sad az-zarai'ah merupakan upaya preventif untuk menghindarkan orang atau sekelompok orang dari perbuatan yang diharamkan oleh agama Islam. Konsep-konsep ini diterapkan oleh Wahbah Zuhaili dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan menghindarkan kerusakan, yang merupakan inti dari ajaran agama Islam dalam mencapai keadilan bagi masyarakat secara menyeluruh. Wahbah Zuhaili memandang ijtihad sebagai proses yang terbuka bagi mereka yang memiliki keahlian, kecerdasan intelektual, penguasaan bahasa, dan wawasan luas dalam menetapkan produk hukum yang argumentatif dan berdasarkan penggalian sumber hukum yang otentik.⁴⁸

Dalam konteks pembaruan hukum keluarga di Indonesia, konsep ijtihad Wahbah az-Zuhaili dianggap memiliki relevansi yang mendasar karena selaras dengan Pancasila, berpijak pada landasan kemaslahatan umum, dan bersifat egalitarian . Prinsip-prinsip ijtihad yang egalitarian, dinamis, dan universal ini dianggap sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan sosial dan budaya yang cepat, serta berusaha untuk

⁴⁷ Muhammadun Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbab Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Syntax Literate* 4, no. 11 (2019): 104–13.

⁴⁸ Farid Naya, "Membincang Qiyyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 11 (2017): 175–77.

menyesuaikan hukum Islam dengan konteks sosial dan kebutuhan zaman yang terus berkembang.

Sintesis Pemikiran Ushul Fikih: Perbandingan dan Harmonisasi Pendekatan Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili

Meski berbeda dalam pendekatan, baik Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili memberikan pandangan yang saling melengkapi dalam memahami Ushul Fikih. Wahyudi dengan pendekatannya yang lebih liberal dan kontekstual, dan Zuhaili dengan pendekatan yang lebih tradisional namun tidak dogmatis, keduanya memperkaya diskursus Ushul Fikih dan menunjukkan keluwesan serta kedalaman hukum Islam.

Perbandingan dan sintesis antara pemikiran Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili dalam konteks Ushul Fikih dapat diuraikan sebagai berikut: Yudian Wahyudi, sebagai seorang sarjana hukum dari Indonesia, menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap teks-teks agama. Ia mengadvokasi pendekatan yang lebih liberal dalam memahami Ushul Fikih, yang memungkinkan adaptasi dan rekontekstualisasi ajaran Islam untuk memenuhi realitas sosial dan budaya Indonesia. Wahyudi juga dikenal karena konsep "Jihad Ilmiah" atau "Scientific Jihad", yang mencerminkan upayanya untuk mengintegrasikan pemikiran Islam dengan tantangan modern.⁴⁹ Wahbah Zuhaili, di sisi lain, adalah seorang sarjana yang produktif dari Suriah yang dikenal karena karya-karyanya yang mendalam dalam Fikih dan tafsir. Zuhaili menulis ensiklopedia Fikih yang luas dan berusaha

⁴⁹ Ahmad Faozan, "Pursuing Peace through Moral Messages of Jihad: A Way Forward against Misconceptions of Virtual Jihad," *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (2020): 37–56.

memperbarui pemahaman Fikih dalam konteks modern.⁵⁰ Pendekatannya lebih tradisional namun tidak dogmatis, menekankan pentingnya ijihad yang dinamis dan adaptif, serta relevansi hukum Islam dengan kemaslahatan umum dan prinsip egalitarian .

Kedua sarjana ini berkontribusi pada pengembangan Ushul Fikih dengan cara yang saling melengkapi. Wahyudi dengan pendekatan kontekstualnya di Indonesia, dan Zuhaili dengan pendekatan yang lebih universal dan adaptif. Keduanya menunjukkan bahwa Ushul Fikih bukanlah disiplin yang statis, melainkan dinamis dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat . Sintesis dari karya kedua sarjana ini dapat dilihat dalam upaya mereka untuk menjembatani antara tradisi dan modernitas, serta antara prinsip-prinsip Islam yang universal dengan aplikasi lokal yang spesifik. Mereka berdua mengakui pentingnya pendekatan yang fleksibel dan kontekstual dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip Ushul Fikih. Wahyudi, dengan fokusnya pada konteks Indonesia, menekankan perlunya mempertimbangkan adat dan budaya lokal dalam pengembangan Fikih Indonesia, yang mencerminkan upaya untuk mencari titik temu antara pembaruan dan tradisionalis.⁵¹ Sementara itu, Zuhaili mengadvokasi pendekatan yang lebih universal, menekankan pentingnya ijihad yang dinamis dan adaptif, serta relevansi hukum Islam dengan kemaslahatan

⁵⁰ Fitra Rizal, “Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176.

⁵¹ Shulhan Shulhan et al., “Slogan ‘Pentingnya Menguasai MIPA Dan Bahasa Asing’ Dalam Konsep Pendidikan Yudian Wahyudi,” *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 181–94.

umum dan prinsip egalitarian, yang dapat diterapkan di berbagai konteks, termasuk di Indonesia.⁵²

Kedua pendekatan ini, meskipun berbeda dalam nuansa, berbagi tujuan yang sama: memastikan bahwa Ushul Fikih tetap relevan dan bermanfaat bagi umat Islam di era modern. Wahyudi dan Zuhaili sama-sama berusaha menjembatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara prinsip-prinsip Islam yang universal dengan aplikasi lokal yang spesifik, sehingga menciptakan sintesis yang memperkaya pemahaman dan praktik Ushul Fikih di masa kini.

KESIMPULAN

Teori Ushul Fikih di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, dipengaruhi oleh dinamika sosial dan keagamaan serta kondisi politik negara. Para ulama dan cendekiawan Muslim, seperti Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili, telah memberikan kontribusi penting dalam evolusi Ushul Fikih. Studi tentang Ushul Fikih, khususnya melalui karya Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili, menawarkan wawasan penting tentang bagaimana hukum Islam bisa beradaptasi dan relevan di era modern. Kedua pendekatan ini membantu umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang berubah-ubah, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasarnya.

Yudian Wahyudi dan Wahbah Zuhaili merupakan dua tokoh penting yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam evolusi pemikiran Ushul Fikih. Yudian Wahyudi, sebagai sarjana hukum dari Kalimantan, Indonesia, telah menekankan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Ia mengadvokasi

⁵² Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundungan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

pengembangan Fikih Indonesia yang mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal, sehingga menciptakan pendekatan yang lebih relevan dan aplikatif bagi masyarakat Indonesia. Wahbah Zuhaili, di sisi lain, dengan pendekatan yang lebih tradisional, telah memberikan wawasan mendalam tentang konsep 'Urf dalam hukum syariah, membedakan antara 'Urf Sahih (kebiasaan yang sah) dan 'Urf Fasid (kebiasaan yang rusak). Ia juga menekankan pentingnya metodologi objektif dalam ijtihad, yang harus terbebas dari subjektivitas, dan relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila serta konteks sosial Indonesia.

Kedua sarjana ini, dengan pendekatan yang saling melengkapi, telah menciptakan sintesis yang memperkaya pemahaman dan praktik Ushul Fikih kontemporer. Mereka berdua telah menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Secara keseluruhan, ilmu Ushul Fikih telah menjadi alat penting bagi para ulama dan cendekiawan Muslim untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai lokal dan adat istiadat, memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyadi, Ariyadi. "Metodologi Istimbath Hukum Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili: Methodology of the Istimbath of Law Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 4, no. 1 (2017): 32–39.
- Daud, Izzat Muhammad, Husein Ritonga, and M Yusuf. "Problems of Transliteration of Fiqh Legal Terms (Library Research on The Book Al-Fiqh Al-Islami

Wa Adillatuhu Using the Al-Munawwir Dictionary)" 4 (2023).

Dzakie, Fatonah. "Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 9, no. 1 (2014): 79–94.

Faisol, Muhammad. "Hukum Islam Dan Perubahan Sosial." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 1 (2019): 33–44.

Faozan, Ahmad. "Pursuing Peace through Moral Messages of Jihad: A Way Forward against Misconceptions of Virtual Jihad." *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* 3, no. 1 (2020): 37–56.

Fateh, Mohammad. "Rekonstruksi Pemikiran Filsafat Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Metodologis)." *Jurnal Hukum Islam*, 2013, 67–94.

Fathani, Aqil Teguh, and Zuly Qodir. "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila." *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28.

Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maslahah Mursalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

Hamzani, Achmad Irwan. *Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Prenada Media, 2020.

Hasanah, Uswatun, Vina Nur Afianah, and Mohamad Salik. "KH. Abdul Karim Amrullah Dan Gagasananya

- Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Di Sumatera Barat." *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2021): 13–32.
- Hassan, Muhammad Asim Ul, Arshad Imran Rehmani, Ghulam Fareed, Muhammad Khursheed, Taswar Hussain, and Hafiz Muhammad Keifatullah. "The Historical and Critical Thinking of Usul-Ul-Fiqh and Its Evolution in Contemporary Era." *Central European Management Journal* 31, no. 2 (2023): 820–28.
- Hidayat, Riyanto Erwin, S Suharto, Moh Bahrudin, and Muhammad Zaki. "Wahbah Az-Zuhaili and Muhammad Syahrur's Methods of Thinking about Marriage." *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 2, no. 1 (2022): 13–24.
- Jamal, Mulyono. "Application for Wakalah Bi Al-Ujrah Contract in Various Banks, Insurance, and Syariah Mutual Funds Indonesia According to Wahbah Zuhaili." *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 5, no. 1 (2021): 50–64.
- Junaedi, Mahfudz. "Fiqh Indonesia: Tinjauan Kritis Epistemologi." *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, no. 01 (2016): 47–70.
- Lukens-Bull, Ronald A. "Between Text and Practice: Considerations in the Anthropological Study of Islam." In *Defining Islam*, 37–57. Routledge, 2016.

- Maesaroh, Dwi Siti. "PENCIPTAAN PEREMPUAN PERTAMA DALAM AL-QUR'AN (STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN WAHBAH AZ-ZUHAILI DAN BUYA HAMKA)" 2, no. 2 (2022).
- Mansur, Mansur. "Kontekstualisasi Gagasan Fiqh Indonesia TM Hasbi Ash-Shiddieqy (Telaah Atas Pemikiran Kritis Yudian Wahyudi)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012).
- Mardika, Andi. "KONTEKSTUALISASI HUKUM ISLAM MELALUI METODE IJTIHAD WAHBAH ZUHAILI." *MIYAH: Jurnal Studi Islam* 18, no. 1 (2022): 41–58.
- Maskhuroh, Lailatul. "Implikasi Hermeneutik Al Qur'an Dalam Epistemologi Islam." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 9, no. 2 (2020): 261–74.
- Minarti, Sri. *Ilmu Pendidikan Islam: Fakta Teoretis-Filosofis Dan Aplikatif-Normatif*. Amzah, 2022.
- Muhammadun, Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Syntax Literate* 4, no. 11 (2019): 104–13.
- Mukri, Moh. "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2017): 189–218.

Naya, Farid. "Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam." *Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 11 (2017): 175–77.

Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Diana Farid, Iba Banaesa, Rahmat Nurdin, Yusup Abdurrohman, and Ilyas Basuni. "Perkembangan Ushul Fiqh Di Dunia Kontemporer." *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies* 5, no. 1 (2023): 89.

Pierret, Thomas. *Religion and State in Syria: The Sunni Ulama from Coup to Revolution*. Vol. 41. Cambridge University Press, 2013.

Pulungan, Enny Nazrah, and Ali Akbar. "IJTIHAD AS A SOURCE OF DYNAMICS ESTABLISHMENT OF ISLAMIC CULTURE." *An Nadwah* 28, no. 1 (2022): 8–20.

Rahmawati, Rahmawati. "Sejarah Ushul Fiqh Masuk Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. 1 (2016).

Ridwan, Muannif, Adrianus Chatib, and Fuad Rahman. "Sejarah Makkah Dan Madinah Pada Awal Islam." *Sejarah* 7, no. 1 (2021).

Riyanto, Waryani Fajar. "Mazhab Sunan Kalijaga." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol 47, no. 2 (2013).

Rizal, Fitra. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2019): 176.

- Rosyid, Mukhlis Abdul, Zulfa Mumtaza, Ahmad Nurrohim, and Yeti Dahliana. "The Concept of Ummatan Wasatan in The Qur'an (A Comparative Study of Tafsir Fii Zhilaalil Qur'an by Sayyid Qutb and Tafsir Al-Munir By Wahbah Zuhayli)," 51–63. Atlantis Press, 2022.
- Sadari, S. "Qur'anic Studies: Ber-Ushul Fiqh Dengan Maqashid Syariah Sebagai Metode Dalam Perspektif Yudian Wahyudi." *SHAHIH: Journal of Islamicate Multidisciplinary* 3, no. 1 (June 10, 2018): 47–61. <https://doi.org/10.22515/shahih.v3i1.1103>.
- Sahin, Abdullah. "Critical Issues in Islamic Education Studies: Rethinking Islamic and Western Liberal Secular Values of Education." *Religions* 9, no. 11 (2018): 335.
- Shulhan, Shulhan, Hairus Sodik, Syarifah Syarifah, and Maida Maida. "Slogan 'Pentingnya Menguasai MIPA Dan Bahasa Asing' Dalam Konsep Pendidikan Yudian Wahyudi." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2023): 181–94.
- Sodiqin, Ali. "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam." *Al Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 7, no. 1 (2013): 115–26.
- Sufian, Aan. "Kontribusi Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Bidang Fikih." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 14, no. 2 (2012): 185–98.

- Sugitanata, Arif, Suud Sarim Karimullah, and Rizal Al Hamid. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah* 3, no. 1 (2023): 1-22.
- Sugitanata, Arif, and Lusia Nia Kurnianti. "FIKIH MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF YUDIAN WAHYUDI." *At-Ta'awun: Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2023): 143-64.
- Supriyatman, Yan Yan. "Pendidikan Pesantren Menurut Cak Nur Dan Yudian Wahyudi." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 1 (2017): 113-34.
- Wahyudi, Yudian. *Jihad Ilmiah: Dari Tremas Ke Harvard*. Pesantren Nawesea Press, 2009.
- . "Reorientasi Fikih Indonesia." *Dalam Sudarnoto Abdul Hakim, Hasan Asari, Dan Yudian W. Asmin (Peny.)*, *Islam Berbagai Perspektif: Didedikasikan Untuk 70* (n.d.).
- . "TARGETKAN MENJADI PUSAT STUDI ISLAM DUNIA." *Harian Jogja (Rektor Bicara)*, 2016, 3-3.
- Wandi, Sulfan Wandi Sulfan. "Eksistensi'Urf Dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 181-96.

Weismann, Itzchak. "Sa'id Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in Modern Syria." *Middle Eastern Studies* 29, no. 4 (1993): 601–23.

Wibowo, Agung, and Arif Sugitanata. "Teori Pertingkatan Norma Dan Penemuan Hukum Islam (Pendalaman Dan Rekonstruksi Konsep)." *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2023): 79–96.

Yazid, Afthon. "Fiqh Analysis For The Role Of Father In Child Education Based On Interpretation Of Tafseer Al-Munir Surah Luqman Verses 12-19." *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, June 12, 2023. <https://doi.org/10.30596/13371>.

Yazid, Afthon, and Arif Sugitanata. "The Complexity and Diversity Methods of Legal Discovery in Islam: In the Perspective Ulama of Mazhab al-Arba'ah." *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 4, no. 2 (2023): 152–64.